

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan serangkaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Kasus di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman)” dapat disimpulkan bahwa:

1. Akuntabilitas pengelolaan dana desa telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 :

- a. Perencanaan

Perencanaan di Desa Ambarketawang diawali dengan pelaksanaan Musyawarah dusun (Musdus) di setiap dusun terlebih dahulu setelah setiap dusun melaksanakan musyawarah dengan mitra kerja, menyusun dokumen perencanaan setiap tahun anggaran yang terdiri dari perencanaan jangka panjang dan jangka menengah selanjutnya akan diinput di Aplikasi Siskeudes di data perencanaan.

- b. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan penganggaran di Desa Ambarketawang, dimana pemerintah melakukan proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes. Pemerintah akan menyusun APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kegiatan atau data yang *diinput* melalui Siskeudes terkait pelaksanaan semua kegiatan yang ada di

APBDes baik sumbernya dari dana desa, alokasi dana desa, bantuan provinsi dan bantuan kabupaten.

c. Penatausahaan

Penatausahaan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga mendapatkan informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.

d. Pelaporan

Pelaporan keuangan pada pemerintah desa merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Ambarketawang dalam rangka memenuhi tanggung jawab terkait dengan keuangan yang dikelolanya

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan Desa Ambarketawang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Siskeudes belum dapat dikatakan efektif dan berhasil dalam pengelolaan dana desa karena pertanggungjawaban kepada masyarakat belum optimal terkait belum adanya papan informasi sesuai dengan Pasal 72 Permendagri No. 20 Tahun 2018, belum optimal dalam tertib administrasi. Namun

pemerintahan Desa Ambarketawang dalam mengelola keuangan desa sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

2. Adapun kendala pengelolaan dana desa yaitu tertibnya kasi-kasi kaur dalam menyerahkan LPJ kegiatan, kendala teknis dalam aplikasi Siskeudes pengelompokan/pembagian per pos, dan kurang detailnya informasi tenaga ahli terhadap operator Siskeudes namun pemahaman operator terhadap pembaharuan Siskeudes yang belum tertangani dengan baik oleh tenaga ahli membutuhkan jangka waktu yang lama

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Ambarketawang dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya sesuai tugas pokok masing-masing, dan mendapat respon yang baik dari masyarakat dari awal penyusunan laporan anggaran APBDes sampai dengan selesai.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka dikemukakan beberapa saran dari penulis Bagi Pemerintah Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman sebagai berikut :

1. Memasang papan informasi Dana Desa di Kantor Desa Ambarketawang dengan bahan yang berkualitas tidak mudah rusak disertai kelengkapan informasi sesuai Permendagri Pasal 72.
2. Meningkatkan tertib administrasi, antara operator Siskeudes dengan kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan dan perangkat desa lainnya harus berkoordinasi dengan baik sehingga diharapkan pengelolaan

keuangan desa dalam hal laporan pertanggungjawaban yang *diinput* melalui Siskeudes dapat lebih valid dan tepat waktu.

3. Merekrut operator Siskeudes atau menambah kualifikasi operator Siskeudes sesuai dengan bidang akuntansi.
4. Mengadakan agenda rutin Bimbingan Teknologi (Bimtek) dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes.

### **5.3. Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan kesimpulan dan hasil yang diperoleh maka keterbatasan dalam penelitian ini :

1. Agar melibatkan lebih banyak subjek di luar kantor desa seperti masyarakat desa itu sendiri dan juga bisa menambahkan pihak perwakilan audit keuangan desa dan jajarannya atau camat di daerah tersebut atau perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Subjek penelitian yang kurang luas karena melibatkan sedikit narasumber yang hanya di lingkungan desa atau di dalam kantor desa saja seperti Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Pemerintahan, dan Kaur Tata Laksana. Keterbatasan tersebut diharapkan dapat diatasi dalam penelitian selanjutnya agar peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat karena melibatkan masyarakat desa sehingga memperluas pandangan terkait penelitian ini.
3. Dapat mempertimbangkan indikator lain misalnya dengan menambahkan peningkatan kualitas kerja pemerintah setelah

penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), untuk mengetahui timbal baliknya dan mengetahui kualitas kerja pemerintahan desa itu sendiri.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA